



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama, diperlukan pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
3. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menepatkan perangkat telekomunikasi.
4. Penyedia Menara adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
5. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
7. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

8. Menara *eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bantul.
9. Antena adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
10. Selubung bangunan adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.
11. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
12. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya, yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dan dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
13. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan selular baru atau menangani kapasitas trafik selular;
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Zona Urban adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan urban.
22. Zona Sub Urban adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan sub urban.
23. Zona Rural adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan rural.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
29. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
30. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penempatan Dan Jenis Konstruksi Menara;
- b. Pembangunan Menara;
- c. Penempatan Antena Telekomunikasi Dan *Mobile BTS*;
- d. Pencabutan Izin Dan Penindakan;
- e. Tata Cara Pembongkaran Menara; dan
- f. Pengawasan Dan Pengendalian.

## BAB II

### PENEMPATAN DAN JENIS KONSTRUKSI MENARA

#### Pasal 3

- (1) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Menara wajib menempatkan Menara sesuai Zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona urban;
  - b. zona sub urban; dan
  - c. zona rural.

#### Pasal 4

- (1) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penyeselangan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional;
  - c. pencabutan PBG; dan/atau
  - d. rekomendasi pembongkaran bangunan Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis diberikan oleh Diskominfo.
  - b. teguran tertulis kesatu diberikan kepada Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi;
  - c. apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak teguran tertulis kesatu diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang kedua; dan
  - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang ketiga.
- (2) Pemberian sanksi penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut :
  - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis yang ketiga diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, Diskominfo mengirimkan permohonan penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional yang berupa penghentian fungsi Menara dengan menutup materi penyelenggaraan Menara kepada Satpol PP; dan
  - b. penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan pemberian stiker penyegehan, memasang garis batas dan/atau mematikan operasional perangkat telekomunikasi; dan
  - c. penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional oleh Satpol PP dapat disertai dengan rekomendasi pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG Menara kepada DPMPT.

## Pasal 6

- (1) Menara baru yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari menara *eksisting* dan Menara yang didirikan di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan lingkungan dalam bentuk Menara kamufase, hanya dapat ditempatkan pada Zona Urban.

- (2) Menara yang didirikan di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibangun dengan struktur *monopole*/menara satu kaki.
- (3) Menara Kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. kamufase lampu penerangan jalan umum;
  - b. kamufase pohon;
  - c. kamufase bangunan gedung;
  - d. kamufase Menara masjid; dan
  - e. bentuk lain sesuai perkembangan teknologi konstruksi.

#### Pasal 7

- (1) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penyesegelan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis diberikan oleh Diskominfo;
  - b. teguran tertulis kesatu diberikan kepada Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi;
  - c. apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak teguran tertulis kesatu diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang kedua; dan
  - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang ketiga.
- (2) Pemberian sanksi penyesegelan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis yang ketiga diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan Diskominfo mengirimkan permohonan penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional yang berupa penghentian fungsi Menara dengan menutup materi penyelenggaraan Menara kepada Satpol PP; dan
- b. penyegehan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan pemberian stiker penyegehan, memasang garis batas dan/atau mematikan operasional perangkat telekomunikasi.

#### Pasal 9

- (1) Jenis konstruksi Menara menyesuaikan Zona/kawasan yang diperbolehkan untuk penempatan Menara.
- (2) Jenis konstruksi Menara yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud apad ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN MENARA

##### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Menara Baru

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara baru dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan keselamatan, kenyamanan warga, dan kesinambungan serta pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung.
- (3) Permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. tanah dengan status tanah pertanian; dan
  - b. tanah dengan status tanah non pertanian/pekarangan.
- (4) Pembangunan Menara baru harus memperhatikan konstruksi yang dapat digunakan paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pembangunan Menara

Pasal 11

Untuk dapat melakukan pembangunan Menara atau Menara Kamufase, Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan berupa:

- a. rekomendasi Zona Menara;
- b. pengesahan dokumen perencanaan;
- c. izin dari penyelenggara jalan jika menggunakan Ruang Milik Jalan; dan
- d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional.

Pasal 13

- (1) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis diberikan oleh Diskominfo;
  - b. teguran tertulis kesatu diberikan kepada Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi :
  - c. apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak teguran tertulis kesatu diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang kedua; dan
  - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang ketiga.
- (2) Pemberian sanksi penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis yang ketiga diberikan dan Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi tidak mengindahkan, Diskominfo mengirimkan permohonan penyegehan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional yang berupa penghentian fungsi Menara dengan menutup materi penyelenggaraan Menara kepada Satpol PP; dan
- b. penyegehan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan pemberian stiker penyegehan, memasang garis batas dan/atau mematikan operasional perangkat telekomunikasi.

Bagian Ketiga  
Rekomendasi Zona Menara

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi Zona Menara diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir atau melalui aplikasi kepada Kepala Dinas;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
    1. salinan akta pendirian perusahaan;
    2. salinan alas hak lahan lokasi pendirian Menara;
    3. salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2);
    4. salinan Berita Acara Kesepakatan atau Surat Perjanjian antara pemilik dengan penyewa Menara;
    5. salinan Surat rekomendasi ketinggian Menara Komandan Landasan Udara Adisutjipto;
    6. peta lokasi pendirian Menara;
    7. salinan surat kuasa substitusi apabila pengurusan permohonan rekomendasi zona menara dilakukan oleh pihak ketiga;
    8. salinan surat persetujuan warga terdampak dalam radius rebahan Menara;
    9. surat pernyataan bermeterai wajib retribusi pengendalian Menara;
    10. surat pernyataan bermeterai Menara bersama; dan

11. surat pernyataan bermeterai siap membongkar Menara apabila sudah habis masa sewa penggunaan lahan/tanah dan tidak dipergunakan lagi
  - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Zona Menara.
- (2) Bentuk formulir permohonan Rekomendasi Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Masa Berlaku Rekomendasi Zona Menara

##### Pasal 15

- (1) Rekomendasi Zona Menara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Tata cara perpanjangan Rekomendasi Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dengan mengisi formulir atau melalui aplikasi kepada Kepala Dinas;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. salinan surat kuasa substitusi apabila permohonan Rekomendasi Zona Menara dilakukan oleh pihak ketiga/kuasanya; dan
    2. Rekomendasi Zona Menara asli.
  - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan perpanjangan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Zona Menara.
- (3) Bentuk formulir permohonan perpanjangan Rekomendasi Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### PENEMPATAN ANTENA TELEKOMUNIKASI DAN *BTS MOBILE*

##### Pasal 16

- (2) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi menempatkan antenna :

- a. di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan;
  - b. yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan umum dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung dengan beban; dan
  - c. di atas bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan atap gedung dan dikategorikan sebagai Menara.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menempatkan antena di atas bangunan gedung harus memenuhi syarat :
- a. memperoleh surat persetujuan penempatan antena dari Kepala Dinas;
  - b. mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan gedung; dan
  - c. mendapatkan persetujuan dari pemilik reklame dan pengelola lampu penerangan jalan umum.
- (4) Tata cara memperoleh surat persetujuan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir atau melalui aplikasi kepada Kepala Dinas;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk/identitas penanggung jawab yang sah;
    - 2. denah lokasi; dan
    - 3. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan ditempati antena untuk bangunan gedung dan reklame.
  - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan persetujuan penempatan antena secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan penempatan antena.
- (5) Bentuk formulir permohonan persetujuan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) *BTS Mobile* ditempatkan sesuai Zona yang ditentukan.
- (2) Penempatan *BTS Mobile* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan untuk kebutuhan layanan telekomunikasi sementara di suatu wilayah;
  - b. memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi *BTS Mobile*; dan
  - c. dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menempatkan *BTS Mobile* harus memperoleh surat persetujuan penempatan *BTS Mobile* dari Kepala Dinas.
- (4) Tata cara memperoleh surat persetujuan penempatan *BTS Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Kepala Dinas;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    1. salinan Kartu Tanda Penduduk/identitas penanggung jawab yang masih berlaku;
    2. denah lokasi; dan
    3. salinan surat persetujuan warga terdampak dalam radius rebahan *BTS Mobile*.
  - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan persetujuan penempatan *BTS Mobile* secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan penempatan *BTS Mobile*.
- (5) Jenis *BTS Mobile* yang dapat dipasang adalah :
  - a. tipe *Box*; atau
  - b. tipe *Guyed Mast*
- (6) Jenis *BTS Mobile* tipe *Box* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan model *BTS Mobile* yang konstruksi bawahnya menggunakan *box* besi sebagai penyetabil konstruksi dengan tiang bertali kawat yang terhubung dengan *box* besi.

- (7) Jenis BTS Mobile tipe Guyed Mast sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan model BTS Mobile dengan pondasi sebagai penyetabil konstruksi dengan tiang bertali kawat yang terhubung dengan pondasi.
- (8) Bentuk formulir permohonan persetujuan penempatan BTS Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENCABUTAN IZIN DAN PEMBONGKARAN

#### Pasal 18

- (1) Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG Menara sebagaimana dilakukan oleh DPMPT.
- (2) Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi dengan tembusan instansi terkait.

#### Pasal 19

- (1) Rekomendasi pembongkaran Menara dikeluarkan dalam hal Menara tidak memiliki PBG.
- (2) Rekomendasi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada Satpol PP berdasarkan hasil kajian dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBONGKARAN MENARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 20

- (1) Pembongkaran Menara oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
  - a. Menara yang tidak memiliki PBG;
  - b. Menara yang berada di atas tanah dan/atau bangunan yang bukan milik Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi dan Menara tidak difungsikan kembali; dan
  - c. membahayakan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya, berdasarkan hasil kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pembongkaran Menara dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembongkaran Menara dilakukan Satpol PP;
  - b. Satpol PP menyampaikan surat pemberitahuan pembongkaran kepada Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi mengenai pelaksanaan pembongkaran Menara sesuai rekomendasi pembongkaran dari Kepala Dinas;
  - c. Satpol PP dalam melakukan pembongkaran Menara dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran; dan
  - d. Satpol PP menyampaikan laporan data terkait menara yang telah dibongkar kepada Bupati dan hasil bongkaran Menara menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Pembongkaran Menara dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA

#### Pasal 22

- (1) Pengendalian Menara meliputi kegiatan :
  - a. rekonsiliasi data kepemilikan Menara dengan Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi;
  - b. kunjungan ke lokasi Menara dalam rangka pelaksanaan tingkat penggunaan jasa; dan
  - c. pendataan Menara *Eksisting* dan Menara baru.
- (2) Pengawasan Menara meliputi kegiatan :
  - a. pengawasan atas kondisi struktur bangunan Menara;

- b. pengawasan atas jumlah pengguna Menara dan kapasitas yang tersisa; dan
  - c. pengawasan atas masa kontrak pengguna Menara.
- (3) Dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan Menara dibentuk Tim Pengendalian Dan Pengawasan Menara dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pengendalian dan pengawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan :
- a. unsur DPMPT;
  - b. unsur DPUPKP;
  - c. unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  - d. unsur Diskominfo;
  - e. unsur Satpol PP; dan
  - f. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (5) Pengendalian dan Pengawasan Menara sebagaimana ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Jaminan bongkar atas Menara Telekomunikasi yang telah disetorkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat dilakukan penyetoran jaminan bongkar dimaksud.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama; dan
- b. Peraturan Bupati Bangtulan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 79

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI BERSAMA

JENIS KONSTRUKSI MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Zona	Konstruksi Yang diperbolehkan		
		Jenis	Tipe	Tinggi Maksimum (m)
1	Urban	<i>Greenfiled</i>	<i>Monopole</i>	26
		<i>Rooftop</i>	<i>Monopole</i>	8
		<i>Kamuflase</i>	Sesuai kebutuhan	26
2	Sub Urban	<i>Greenfiled</i>	<i>Monopole</i>	32
		<i>Greenfiled</i>	3 kaki	45
		<i>Greenfiled (teregang)</i>	<i>Monopole</i>	32
		<i>Greenfiled (teregang)</i>	3 kaki	45
		<i>Rooftop</i>	<i>Monopole</i>	12
		<i>Rooftop</i>	3 kaki	20
3	Rural	<i>Greenfiled</i>	<i>Monopole</i>	32
		<i>Greenfiled</i>	3 kaki	52
		<i>Greenfiled</i>	4 kaki	sesuai kebutuhan telekomunikasi
		<i>Greenfiled (teregang)</i>	<i>Monopole</i>	32
		<i>Greenfiled (teregang)</i>	3 kaki	45
		<i>Greenfiled (teregang)</i>	4 kaki	sesuai kebutuhan telekomunikasi
		<i>Rooftop</i>	<i>Monopole</i>	12
		<i>Rooftop</i>	3 kaki	20
		<i>Rooftop</i>	4 kaki	sesuai kebutuhan telekomunikasi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 79 TAHUN 2021  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI BERSAMA

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ZONA MENARA

Lamp. : 1 (satu) bendel  
 Perihal : **Permohonan Rekomendasi Zona Menara**  
 Kepada Yth.: : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**  
 di BANTUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Zona Menara dengan data - data sebagai berikut:

<b>DATA PEMOHON</b>	
Nama Perusahaan	.....
Alamat	.....
Nama Penanggungjawab	.....
Alamat	.....
Telepon	.....
<b>DATA TANAH</b>	
Nama Pemilik	.....
Alamat Pemilik	.....
Status Kepemilikan	.....
Lokasi Tanah	.....
<b>DATA MENARA</b>	
Longitude, Latitude	.....
Tinggi	.....
Jenis	.....
Struktur Konstruksi	.....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Akta pendirian perusahaan;
2. Salinan alas hak lahan lokasi;
3. Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Salinan Berita Acara Kesepakatan Penyewa dan Pemilik Lahan;
5. Salinan Surat rekomendasi ketinggian menara telekomunikasi Komandan Landasan Udara Adisutjipto;
6. Peta lokasi pendirian menara telekomunikasi;
7. Salinan Surat kuasa substitusi dan salinan KTP apabila pengurusan permohonan rekomendasi zonamenara dilakukan oleh pihak ketiga;
8. Salinan Surat persetujuan warga terdampak dalam radius rebahan menara telekomunikasi;
9. Surat pernyataan wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
10. Surat pernyataan menara telekomunikasi bersama; dan
11. Surat pernyataan siap membongkar menaranya apabila sudah habis masa sewa penggunaan lahan/tanah dan tidak dipergunakan lagi.

Tanggal,  
 Pemohon  
 Cap Perusahaan  
 (.....)

BUPATI BANTUL,

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN

FORMULIR PERMOHONAN  
PERPANJANGAN REKOMENDASI ZONA  
MENARA

Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Persetujuan Perpanjangan Rekomendasi Zona Menara**  
Kepada Yth.: : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**  
di **BANTUL**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Rekomendasi Zona Menara dengan data - data sebagai berikut:

<b>DATA PEMOHON</b> Nama Perusahaan Alamat Nama Penanggungjawab Alamat Telepon	 ..... ..... ..... ..... .....
<b>DATA BANGUNAN</b> Nama Pemilik Alamat Pemilik Status Kepemilikan Lokasi Bangunan	 ..... ..... ..... .....
<b>DATA ANTENNA</b> Longitude, Latitude Ketinggian Struktur Konstruksi	 ..... ..... .....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Akta pendirian perusahaan;
2. Surat kuasa substitusi dan salinan KTP apabila pengurusan permohonan rekomendasi zonamenara dilakukan oleh pihak ketiga;
3. Rekomendasi Zona Menara lama asli;

Tanggal,  
Pemohon  
Cap Perusahaan

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 79 TAHUN 2021  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN ANTENA

Lamp. : 1 (satu) bendel  
 Perihal : **Permohonan Persetujuan Penempatan Antena**  
 Kepada Yth.: : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**  
 di BANTUL

Dengan hormat,  
 Bersama ini kami mengajukan permohonan penempatan antena dengan data - data sebagai berikut:

<b>DATA PEMOHON</b>	
Nama Perusahaan	.....
Alamat	.....
Nama Penanggungjawab	.....
Alamat	.....
Telepon	.....
<b>DATA BANGUNAN</b>	
Nama Pemilik	.....
Alamat Pemilik	.....
Status Kepemilikan	.....
Lokasi Bangunan	.....
<b>DATA ANTENNA</b>	
Longitude, Latitude	.....
Ketinggian	.....
Struktur Konstruksi	.....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Akta pendirian perusahaan;
2. Persetujuan dari pemilik bangunan apabila penempatan antena pada bangunan (*salinan* berita acara kesepakatan penyewa dan pemilik bangunan);
3. Persetujuan dari pemilik reklame apabila penempatan antena pada reklame (*salinan* berita acara kesepakatan penyewa dan pemilik reklame);
4. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG untuk penempatan di atas bangunan dan reklame;
5. Surat kuasa substitusi apabila pengurusan permohonan rekomendasi zonamenara dilakukan oleh pihak ketiga;
6. Surat persetujuan warga terdampak dalam satu radius rebahan konstruksi penempatan antena;

Tanggal,  
 Pemohon  
 Cap Perusahaan

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PENEMPATAN *BTS MOBILE*

Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penempatan *BTS Mobile***  
Kepada Yth.: : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**  
di BANTUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan penempatan *BTS Mobile* dengan data - data sebagai berikut:

<b>DATA PEMOHON</b>	
Nama Perusahaan	.....
Alamat	.....
Nama Penanggungjawab	.....
Alamat	.....
Telepon	.....
<b>DATA <i>BTS MOBILE</i></b>	
Longitude, Latitude	.....
Lokasi	.....
Struktur Konstruksi	.....
Ketinggian	.....
Jangka waktu operasional	.....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Akta pendirian perusahaan;
2. Salinan alas hak lahan lokasi;
3. Salinan Berita Acara Kesepakatan Penyewa dan Pemilik Lahan;
4. Salinan Surat kuasa substitusi dan salinan KTP apabila pengurusan permohonan rekomendasi zonamenara dilakukan oleh pihak ketiga;
5. Salinan Surat persetujuan warga terdampak dalam radius rebahan *BTS Mobile*;

Tanggal,  
Pemohon  
Cap Perusahaan

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN  
KOP NASKAH DINAS SATPOL PP

---

Nomor : Bantul,.....  
Lamp : -  
Hal : Surat Pemberitahuan Pembongkaran Kepada Yth.:  
.....  
di .....

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama, bahwa setiap penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Bahwa PT. xxxxx telah mendirikan menara dengan data sebagai berikut :

1. Alamat :
2. Koordinat :
3. Tinggi :
4. Jenis :
5. Masa sewa :

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, perlu kami sampaikan bahwa:

1. masa berlaku sewa lahan telah habis ; dan/atau
2. menara tidak berizin.

Selanjutnya, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan dasar tersebut diatas, maka dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bersama dengan Dinas Instansi terkait, akan melakukan tindakan pembongkaran menara pada:

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH